



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Prw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Pemohon I, umur 964 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan,SH, yang berkantor di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Provinsi Lampung., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0431/SKH/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw tanggal 1 Oktober 2024;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 1



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Prw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 1980 secara syariat agama Islam di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Dusun Sumbersari Rt.001 Rw.002 Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.
- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Muhradi, yang menjadi saksi adalah bapak Mu'i Supriadi (Alm) dan bapak Rislam (Alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, telah aqil balig dan memenuhi syarat tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan/atau sedarah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada masyarakat satupun yang keberatan dengan pernikahan tersebut, serta sudah tidak terkait dalam suatu pernikahan dengan orang lain serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- 6 Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah diketahui oleh Pj. Kepala Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat, Kabupaten Pringsewu. sebagaimana Surat Keterangan Nikah

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Tercatat di KUA Nomor 400/375/18.03.001/IX/2024 dikeluarkan pada tanggal 25 September 2024;

7 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II awalnya bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat Dusun Sumbersari Rt.001 Rw.002 Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. kemudian pindah mengontrak rumah di Dusun Pekondoh, Rt.000 Rw.000, Desa Pekondoh, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. kemudian terahir pindah ke rumah bersama yang beralamat di Dusun Sumbersari Rt.001 Rw.002 Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sampai dengan sekarang;

8 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- a Anak I, Sumbersari, lahir di Sumbersari, 10 Oktober 1983;
- b Anak 2, Perempuan, lahir di Pringsewu, 15 Juni 1982;
- c Anak 3, Perempuan, lahir di Pekondoh, 08 Oktober 1994;
- d Anak 4, Perempuan, lahir di Pekondoh, 03 September 2003;

9 Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

10 Bahwa maksud dan tujuan Permohonan isbat nikah/Pengesahan Nikah ini adalah sebagai pegangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan administrasi kependudukan dan keperluan lain menyangkut bukti diri dan data yuridis tentang adanya pernikahan tersebut.;

11 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung. setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sebagai mana Surat Keterangan Belum Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. dengan Nomor B-348/KUA.08.13.07/PW.01/09/2024, yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2024. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Pringsewu. Guna dijadikan sebagai alas hukum untuk didaftarkan di kantor urusan agama di mana wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II menikah ;

12 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
- 2 Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1980 di Dusun Summersari Rt.001 Rw.002 Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 4



4 Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan didampingi kuasa hukum menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum para Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materilnya;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1

Bukti Surat.

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1806091202600006 tanggal 4 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor . 1806096712630001 tanggal 4 November 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 180609230712007 tanggal 12 September 2024 yang aslinya

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 5



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

4 Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SP TJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri yang dibuat tanggal 24 September 2024 dengan dua orang saksi, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;

5 Fotokopi surat keterangan Permohonan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan 2 orang, tertanggal 25 September 2024, dikeluarkan oleh kepala Pekon Persiapabn Kresnomulyo Barat, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.5;

6 Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor .B.348/Kua.08.13.07/Pw.01/09/2024 tanggal 25 September 2024, yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.6;

2

Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, saksi adalah Kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Pemohon I sedangkan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 20 September 1980;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Sumbersari RT. 001, RW. 002, Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Muhradi, ijab diucapkan sendiri oleh wali nikah dan Pemohon I mengucapkan sendiri qabulnya;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Mu'i Supriadi dan Bapak Risan;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa Uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) -tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Saksi 2, umur 58 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, saksi adalah Adik Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bernama Pemohon I sedangkan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 20 September 1980;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Sumbersari RT. 001, RW. 002, Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Muhradi, ijab diucapkan sendiri oleh wali nikah dan Pemohon I mengucapkan sendiri qabulnya;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Mu'i Supriadi dan Bapak Rislan;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa Uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) -tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, baik para Pemohon memberikan kuasa kepada orang lain, karenanya sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada para advokat yang telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa khusus yang dibuat para Pemohon kepada penerima kuasa telah memuat hal-hal yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, karenanya surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum para Pemohon berhak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 yang berisi

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 P-2 dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1, P-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Pringsewu berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P-3 ini merupakan petunjuk awal mengenai status para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P-4,P-5 merupakan surat dibawah tangan, yang menerangkan para Pemohon suami istri, bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pernikahan dalil pernikahan para Pemohon yang belum tercatat di KUA setempat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-6 dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-6 dapat diterima sebagai alat bukti yang

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan daripadanya para Pemohon telah membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di KUA Ambarawa;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada 20 September 1980, di Dusun Summersari RT. 001, RW. 002, Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, tidak di hadapan/dihadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Muhradi, adapun yang menjadi saksi adalah Mu'i Supriadi dan Bapak Rislan, dengan maskawin Uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدهى عدل

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada 20 September 1980, di Dusun Sumpersari RT. 001, RW. 002, Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pernikahan tersebut tersebut di KUA Kecamatan Ambarawa.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada 20 September 1980, di Dusun Sumbersari RT. 001, RW. 002, Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami, **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon** secara elektronik;

Ketua Majelis	
Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.	
Hakim Anggota	Hakim Anggota
Nurman Ferdiana, S.H., M.H.	Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti	

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Oktavia, S.H., M.H.	
---------------------------------	--

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/Pengadilan Agama Pringsewu.Prw Hal | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)